



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 20 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri sehingga Majelis Hakim menunjuk Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Kota Kediri sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor/Pid.Sus/2022/PN Kdr 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor-/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor-/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (1) UURI jo pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **12 (dua belas) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah switer hoodie warna merah maron;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada

A;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa ia terdakwa **pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022** atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat **dirumah terdakwa di Kota Kediri** atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya Anak Korban dititipkan kepada terdakwa (kakeknya) oleh Ibu Anak korban selama dua minggu di Kota Kediri karena ditinggal kerja oleh ibunya dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban dan memijit tangan Anak korban lama-lama terdakwa memegang payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban hingga jari terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit setelah itu terdakwa pergi dan waktu itu terdakwa bilang dan mengancam Anak Korban "ijo omong ibumu yo" dengan adanya kata-kata tersebut Anak Korban takut apabila ngomong ke ibunya nantinya terdakwa memarahi Anak Korban;
- Bawa kejadian selanjutnya pada bulan 2021 ibu Anak Korban mengajak kerumah terdakwa lalu Anak Korban tidur di kursi tepatnya di teras sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dan Anak Korban dibangunkan dengan cara dipijit pijit kedua paha lalu memegangi kemaluan Anak Korban lalu saat bangun celana pendek dan celana dalam Anak korban sudah melorot sepha lalu Anak korban dipangku terdakwa tidak menggunakan celana dalam kemudian kemaluan terdakwa berusaha dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban hingga merasakan hangat lalu Anak korban mencuci kemaluannya dan kembali tidur bersama ibunya;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 Anak Korban terbangun dan mainan handphone kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencolek pinggang Anak Korban lalu Anak korban diajak masuk kamar mandi lalu Anak Korban berdiri bersandar di tembok lalu terdakwa memegang kemaluan Anak korban lalu celana pendek dan celana dalam dilepas lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat menegang dipakaikan alat kontrasepsi kondom lalu terdakwa mengeluarkan sperma kondom tersebut dilepas dan terdakwa pergi lalu Anak korban mencuci kemaluannya dan kembali tidur bersama ibunya;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan 2022 ibu Anak korban mengajak lagi kerumah terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban tidur dikamar terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba meraba –raba kemaluan Anak Korban lalu celana pendek dan celana dalam Anak Korban dipelorotkan hingga sepha setelah itu Anak Korban ditindih terdakwa dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 menit kemaluan terdakwa dicabut dan mengeluarkan sperma di pinggir tempat tidur setelah itu Anak Korban menggunakan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sendiri dan melanjutkan tidur dan terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa sekitar bulan 2022 Anak Korban sudah tidak datang haid hingga 2022 lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban “ wes bulanan po gung “ dan Anak Korban menjawab belum kemudian 2022 terdakwa bilang ke Anak Korban “ nek ibumu karo mbakmu eroh awakmu meteng ngomongo nek pas dolan diombeni wong terus gak sadar terus dikeloni kancamu ‘lalu Anak korban dikasih uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Kediri tanggal April 2022 .hasilnya disimpulkan bahwa pasien hamil usia kehamilan 23-24 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UURI Jo pasal 76 D UURI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (1) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bawa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa di Kota Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak korban atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya Anak Korban dititipkan kepada terdakwa (kakeknya) oleh Ibu Anak korban selama dua minggu di Kota Kediri karena ditinggal kerja oleh ibunya dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban dan memijit tangan Anak korban lama-lama terdakwa memegang payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban hingga jari terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit setelah itu terdakwa pergi dan waktu itu terdakwa bilang dan mengancam Anak Korban "ojo omong ibumu yo" dengan adanya kata-kata tersebut Anak Korban takut apabila ngomong ke ibunya nantinya terdakwa memarahi Anak Korban;
- Bawa kejadian selanjutnya pada bulan Desember 2021 ibu Anak Korban mengajak kerumah terdakwa lalu Anak Korban tidur di kursi tepatnya di teras sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dan Anak Korban dibangunkan dengan cara dipijit pijit kedua paha lalu memegangi kemaluan Anak Korban lalu saat bangun celana pendek dan celana dalam Anak korban sudah melorot sepha lalu Anak korban dipangku terdakwa tidak menggunakan celana dalam kemudian kemaluan terdakwa berusaha dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga merasakan hangat lalu Anak korban mencuci kemaluannya dan kembali tidur bersama ibunya;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 Anak Korban terbangun dan mainan handphone kemudian terdakwa mencolek pinggang Anak Korban lalu Anak korban diajak masuk kamar mandi lalu Anak Korban berdiri bersandar di tembok lalu terdakwa memegang kemaluan Anak korban lalu celana pendek dan celana dalam dilepas lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat menegang dipakaikan alat kontrasepsi kondom lalu terdakwa mengeluarkan sperma kondom tersebut dilepas dan terdakwa pergi lalu Anak korban mencuci kemaluannya dan kembali tidur bersama ibunya;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 ibu Anak korban mengajak lagi kerumah terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban tidur dikamar terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba meraba –raba kemaluan Anak Korban lalu celana pendek dan celana dalam Anak Korban dipelototkan hingga sepahtu setelah itu Anak Korban ditindih terdakwa dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 menit kemaluan terdakwa dicabut dan mengeluarkan sperma di pinggir tempat tidur setelah itu Anak Korban menggunakan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sendiri dan melanjutkan tidur dan terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa sekitar bulan Januari Anak Korban sudah tidak datang haid hingga bulan Maret 2022 lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban “ wes bulanan po gung ” dan Anak Korban menjawab belum kemudian bulan Juli 2022 terdakwa bilang ke Anak Korban “ nek ibumu karo mbakmu eroh awakmu meteng ngomongo nek pas dolan diombeni wong terus gak sadar terus dikeloni kancamu ‘lalu Anak korban dikasih uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Kediri tanggal 29 April 2022 hasilnya disimpulkan bahwa pasien hamil usia kehamilan 23-24 minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I:, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban berkali-kali di rumah Terdakwa di Kota Kediri;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi saat Saksi dan Anak Korban menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan persetubuhan tersebut karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang mana saat Saksi bekerja, Saksi menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban menginap di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kediri sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa suatu saat Anak Korban tidak mau lagi menginap di rumah Terdakwa dan mengaku bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengaku telah tiga kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan Anak Korban tersebut setelah Saksi memberi tahu Saksi mengenai kondisi perut Anak Korban yang keras seperti orang hamil, kemudian Saksi dan Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah pernah disetubuhi seseorang, saat itulah Anak Korban kemudian mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan tersebut, Saksi kemudian memanggil Terdakwa agar datang ke rumah Kediri, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan anak dari hasil persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian milik Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II, tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan Desember 2021 di malam hari sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dan yang terakhir kali terjadi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Anak Korban dititipkan oleh Saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, selama itu Anak Korban dan Saksi menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban ditinggal Saksi untuk bekerja, sekira pukul 19.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendekati Anak Korban dan memijat tangan Anak Korban tetapi lama-lama Terdakwa memegang payudara dan kemaluhan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluhan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Terdakwa pergi dan keesokan harinya Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak mau lagi dipijat oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi mengajak ke rumah Terdakwa lalu saat Anak Korban tidur di kursi teras, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghampiri dan membangunkan Anak Korban dengan cara memijat kedua paha Anak Korban lalu memegangi kemaluhan Anak Korban, lalu saat Anak Korban terbangun ternyata celana pendek dan celana dalam Anak Korban sudah terlepas hingga berada di paha Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dalam keadaan Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluhan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk sehingga Terdakwa berpindah posisi dalam keadaan tengkurap di atas tubuh Anak Korban hingga akhirnya kemaluhan Terdakwa masuk ke dalam kemaluhan Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun hingga mengeluarkan cairan, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban lalu memakai kembali celana dalam dan celana pendek Anak Korban, setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi yang sedang tidur di teras kemudian Anak Korban tidur bersama Saksi;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban terbangun dan memainkan handphone kemudian Terdakwa mencolek pinggang Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa, setelah berada di kamar mandi kemudian Anak Korban berdiri bersandar di tembok lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemudian melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tanpa melepas celana dalamnya lalu Terdakwa memakaikan kondom pada kemaluannya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kondom kemudian Anak Korban membasuh kemaluan dan memakai kembali celana dalam dan celana pendek lalu kembali tidur bersama Saksi di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Januari 2022, Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang saat itu tidur di kamar Terdakwa, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sepaha kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan badannya kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan di pinggir tempat tidur, setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan celana pendek lalu melanjutkan tidur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun dengan berkata "*ojo omong-omong ibumu yo*", yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa takut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Anak Korban sudah tidak lagi datang bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah datang bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan persetubuhan tersebut kepada siapapun tetapi Saksi yang merupakan kakak Anak Korban mencurigai kondisi perut Anak Korban lalu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Anak Korban diperiksakan dan akhirnya ibu dan kakak Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil, setelah itu Anak Korban mengaku bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak yang dikandung Anak Korban sudah lahir dan sekarang Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III:, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakek Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali di rumah Terdakwa di Kota Kediri;
- Bahwa awal Saksi mengetahui persetubuhan tersebut saat Saksi merasa curiga mengenai kondisi perut Anak Korban yang membesar tetapi Saksi tidak berani untuk menanyakan secara langsung kepada Anak Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi yang merupakan ibu kandung Saksi di Kediri, Saksi memegang perut Anak Korban dan terasa kerasa sehingga Saksi merasa Anak Korban dalam kondisi hamil kemudian Saksi memberi tahu kondisi Anak Korban tersebut kepada Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai pelaku yang menghamilinya, yang mana kemudian dijawab bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi memanggil Terdakwa agar datang ke rumah Kediri dan setibanya Terdakwa di rumah lalu Saksi dan Saksi menanyakan perihal kebenaran persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kediri dan mengatakan bahwa Terdakwa telah khilaf;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan anak yang dilahirkan dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kediri;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kursi teras depan rumah Terdakwa, persetubuhan kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di tempat tidur Terdakwa, kemudian persetubuhan ketiga pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Anak Korban dititipkan oleh Saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, selama itu Anak Korban dan Saksi menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban ditinggal Saksi untuk bekerja, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendekati Anak Korban dan memijat tangan Anak Korban tetapi lama-lama Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi dan Anak Korban tidur di kursi teras rumah Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghampiri dan membangunkan Anak Korban dengan cara memijat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paha Anak Korban lalu memegangi kemaluan Anak Korban dan melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga berada di paha Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dalam keadaan Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk sehingga Terdakwa berpindah posisi dalam keadaan tengkurap di atas tubuh Anak Korban hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluan naik turun hingga mengeluarkan cairan, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh kemaluan Anak Korban lalu memakai kembali celana dalam dan celana pendek Anak Korban setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi yang sedang tidur di teras kemudian Anak Korban tidur bersama Saksi ;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang sedang terbangun dan memainkan handphone kemudian Terdakwa mencolek pinggang Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa, setelah berada di kamar mandi kemudian Anak Korban berdiri bersandar di tembok lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemudian melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan tanpa melepas celana dalam lalu Terdakwa memakaikan kondom pada kemaluan kemudian memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kondom kemudian Anak Korban membasuh kemaluan dan memakai kembali celana dalam dan celana pendek lalu kembali tidur bersama Saksi di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Januari 2022, saat Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang saat itu tidur di kamar Terdakwa, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sepaha kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan badan kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan cairan di pinggir tempat tidur, setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan celana pendek lalu melanjutkan tidur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun dengan berkata “*ojo omong-omong ibumu yo*”, yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa takut;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah datang bulan;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak yang dihasilkan dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah switer hoodie warna merah maron;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Agustus 2022, jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri tanggal 25 November 2009;
2. Fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri tanggal 26 Agustus 2022;
3. Visum et Repertum Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 29 September 2022 atas nama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kursi teras depan rumah Terdakwa, persetubuhan kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di tempat tidur Terdakwa, kemudian persetubuhan ketiga pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di atas tempat tidur Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Anak Korban dititipkan oleh Saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, selama itu Anak Korban dan Saksi menginap di rumah Terdakwa;
4. Bahwa ketika Anak Korban ditinggal Saksi untuk bekerja, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendekati Anak Korban dan memijat tangan Anak Korban tetapi lama-lama Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Terdakwa pergi;
5. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi dan Anak Korban tidur di kursi teras rumah Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghampiri dan membangunkan Anak Korban dengan cara memijat kedua paha Anak Korban lalu memegangi kemaluan Anak Korban dan melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga berada di paha Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dalam keadaan Terdakwa tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk sehingga Terdakwa berpindah posisi dalam keadaan tengkurap di atas tubuh Anak Korban hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluan naik turun hingga mengeluarkan cairan, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh kemaluan Anak Korban lalu memakai kembali celana dalam dan celana pendek Anak Korban setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi yang sedang tidur di teras kemudian Anak Korban tidur bersama Saksi ;
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang sedang terbangun dan memainkan handphone kemudian Terdakwa mencolek pinggang Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa setelah berada di kamar mandi kemudian Anak Korban berdiri bersandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tembok lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemudian melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan tanpa melepas celana dalam lalu Terdakwa memakaikan kondom pada kemaluan kemudian memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kondom kemudian Anak Korban membasuh kemaluan dan memakai kembali celana dalam dan celana pendek lalu kembali tidur bersama Saksi di teras rumah Terdakwa;

7. Bahwa kemudian masih pada bulan Januari 2022 saat Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang saat itu tidur di kamar Terdakwa Terdakwa merab-raba kemaluan Anak Korban lalu melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sepaha kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan badan kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan cairan di pinggir tempat tidur setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan celana pendek lalu melanjutkan tidur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun dengan berkata "*ojo omong-omong ibumu yo*" yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa takut;
9. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah datang bulan;
10. Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak yang dihasilkan dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
11. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Agustus 2022 menunjukkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Kediri tanggal 25 November 2009 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
12. Bahwa berdasarkan *Visum et Reportum* Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 29 September 2022 dapat diketahui bahwa saat pemeriksaan dilakukan Anak Korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu dan terdapat robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau **Kedua** melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa" yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian terhadap kekerasan yang berbunyi "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikis seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa yang berada di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di kursi teras depan rumah Terdakwa persetubuhan kedua pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di tempat tidur Terdakwa kemudian persetubuhan ketiga pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di atas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Anak Korban dititipkan oleh Saksi yang merupakan ibu kandung Anak Korban kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu selama itu Anak Korban dan Saksi menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika Anak Korban ditinggal Saksi untuk bekerja sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban dan memijat tangan Anak Korban tetapi lama-lama Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi dan Anak Korban tidur di kursi teras rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghampiri dan membangunkan Anak Korban dengan cara memijat kedua paha Anak Korban lalu memegangi kemaluan Anak Korban dan melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga berada di paha Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dalam keadaan Terdakwa tidak menggunakan celana dalam selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk sehingga Terdakwa berpindah posisi dalam keadaan tengkurap di atas tubuh Anak Korban hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluan naik turun hingga mengeluarkan cairan selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh kemaluan Anak Korban lalu memakai kembali celana dalam dan celana pendek Anak Korban setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi yang sedang tidur di teras kemudian Anak Korban tidur bersama Saksi ;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang sedang terbangun dan memainkan handphone kemudian Terdakwa mencolek pinggang Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa setelah berada di kamar mandi kemudian Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bersandar di tembok lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemudian melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan tanpa melepas celana dalam lalu Terdakwa memakaikan kondom pada kemaluan kemudian memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kondom kemudian Anak Korban membasuh kemaluan dan memakai kembali celana dalam dan celana pendek lalu kembali tidur bersama Saksi di teras rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian masih pada bulan Januari 2022 saat Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak Korban yang saat itu tidur di kamar Terdakwa Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sepaha kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan badan kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dan mengeluarkan cairan di pinggir tempat tidur setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan celana pendek lalu melanjutkan tidur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun dengan berkata "*ojo omong-omong ibumu yo*" yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa takut;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sudah datang bulan;

Menimbang bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak yang dihasilkan dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Agustus 2022 menunjukkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Kediri tanggal 25 November 2009 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 29 September 2022 atas nama dapat diketahui bahwa saat pemeriksaan dilakukan Anak Korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu dan terdapat robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun yang diikuti dengan perkataan untuk tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada siapapun yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan hingga akhirnya membuat Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan anak hasil persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang ingin menikmati sisa hidup bersama keluarga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya***";

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur ancaman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa tidak hanya akan dijatuhi pidana penjara saja tetapi juga pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer hoodie warna merah maron;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban dan disita dari Anak Korban maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak beradab karena dilakukan terhadap cucunya sendiri;
- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban yang merupakan cucunya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.00000 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer hoodie warna merah maron;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.00000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SELASA tanggal 17 JANUARI 2023** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. BOEDI HARYANTHO S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua AGUNG K NUGROHO S.H. M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARMIASIH S.E. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

AGUNG K NUGROHO S.H. M.H.

Hakim Ketua

TTD

Dr. BOEDI HARYANTHO S.H. M.H.

TTD

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DARMIASIH S.E. S.H.